

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : CHAIRUL RIJAL
NPM : 1701110185
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN
DAERAH ACEH BESAR”**

Banda Aceh, 15 Februari 2023

Pembimbing,



Sutri Helianti, S.H., M.H

**"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN
DAERAH ACEH BESAR"**

Oleh

Nama Mahasiswa : Chairul Rijal
No. Mahasiswa : 1701110185
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 10 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**



3. Pembimbing/Penguji I : **Sutri Helfianti, S.H., M.H**



4. Penguji II : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**



5. Penguji III : **Rusnin, S.H., M.H.**



Banda Aceh, 17 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

CHAIRUL RIJAL 2023 **IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH ACEH BESAR**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,59).,pp.,bibl.,app

SUTRI HELFIANTI, S.H.,M.H

Pengawasan terhadap keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan tujuan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya diperoleh fakta di lapangan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak DPRK.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Implementasi Fungsi Pengawasan DPRK Daerah Aceh Besar ,untuk menjelaskan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran DPRK, untuk menjelaskan Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran DPRK.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara, dan juga penelitian kepustakaan, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah Aceh Besar bukan hanya bersifat kontrol di lapangan, melainkan juga adanya sejenis pengawasan terhadap rincian anggaran yang sudah digunakan dalam program dan kegiatan. implementasi Fungsi pengawasan anggaran dijalankan oleh dewan mengalami beberapa kendala antara lain disebabkan oleh Covid 19 sehingga kinerja lembaga-lembaga teknis seperti dinas-dinas tidak bisa maksimal. Kemudian bencana alam seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstreme juga sangat berdampak pada pelaksanaan pengawasan. Selain itu ditemui hambatan yang disebabkan karena masih rendahnya mutu Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program pengawasan dan kegiatan anggaran daerah Aceh Besar.

Diharapkan untuk anggota DPRK untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia dan kerjasama yang baik antar anggota DPRK dan dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah agar tercapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah Aceh besar.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Aceh Besar” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H, Selaku Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajaranya.
3. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., N.H, selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.

4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2017 khususnya Deni Kurniawan, Khaidir, Adit, M.Febriandi, Oriza Riansyah, Reza Maulana, Novia Eka, Eko Purwandi, Rinaldi, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatkan bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat Ikhsanul Ilham, Vieras Izzata, Mohd Ramadhana, Izzudin, Ahmad Shabira, Fajar Mufti, Rizqullah, Yusril Akbar, Daffa Ulhaq, Syafril Rozi yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Abd. Muthalib, Ibunda Nurmala, yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu

diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 11 Februari 2023

(Chairul Rijal)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	3
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR	
A. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	10
B. Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten	14
C. Tinjauan tentang Proses Pembentukan Peraturan	21
D. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kabupaten/Kota.	25
BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR	
A. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Besar.....	36
B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar	42
C. Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran DPRK Aceh Besar	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) merupakan lembaga legislatif tingkat kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 1 ayat (11) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum legislatif.

DPRK memiliki 3 (tiga) fungsi; legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan, yang menjadi fokus pembahasan kali ini, merupakan salah satu fungsi legislatif yang harus menjadi titik fokus untuk dilaksanakan, fungsi pengawasan merupakan kinerja lembaga legislatif untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan atau program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengawasan dapat dilakukan baik sebelum pelaksanaan kebijakan (preventif) ataupun setelah implementasi kebijakan. Pengawasan legislatif harus dipahami sebagai check and balance, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah dengan memberi informasi kepada pemerintah daerah

sebagai peringatan dini penyimpangan sehingga program yang dijalankan sesuai dengan aturan yang sebagaimana mestinya.¹

DPRK Aceh Besar merupakan salah satu lembaga legislatif tingkat kabupaten yang ada di dalam provinsi Aceh. DPRK Aceh Besar memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan publik melalui kewenangan dan fungsi yang dimiliki dan direalisasikan dalam bentuk peraturan dan/atau kebijakan yang dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh Besar.

Selain itu, DPRK Aceh Besar juga menjadi lembaga penyeimbang (*check and balance*) bagi pemerintah Aceh Besar di dalam tata roda pemerintahan. Untuk menjadi lembaga penyeimbang, DPRK Aceh Besar harus mampu menjalankan fungsi pengawasan yang optimal, artinya setiap kebijakan atau program yang diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh Besar maka DPRK Aceh Besar wajib mengawasinya dengan optimal dengan harapan kebijakan atau program yang diimplementasi dapat berjalan sebagaimana mestinya serta berdampak luas kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh legislatif pada umumnya diakui sebagai instrumen politik oleh masing-masing partai politik yang disampaikan lewat fraksi. Sehingga pengawasan diarahkan pada kepentingan politik partai yang akibatnya akan mempengaruhi pengawasan itu kemana diarahkan. Kepala daerah yang berasal dari fraksi

¹ Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia*, Yogyakarta, 2015, hlm 2.

partai politik yang ada di legislatif, maka pengawasan oleh fraksi yang berasal dari partai politik tertentu pada dasarnya pengawasan ini hampir diabaikan, apalagi kepala daerah tersebut menguasai partai politik, sudah pasti kepala daerah akan mengendalikan kegiatan fraksi yang ada di legislatif.²

Berdasarkan latar belakang pengawasan terhadap anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Besar?
2. Bagaimana Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar?
3. Apa Saja Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran APBD Aceh Besar?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul adalah Implementasi Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) aceh besar terhadap pengawasan anggaran pendapatan daerah kabupaten aceh besar, maka termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang datanya diperoleh dari berdasarkan penelitian

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm 161.

kepastakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk menjelaskan implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Besar
- b) Untuk menjelaskan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kaupaten Aceh Besar
- c) Untuk menjelaskan Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran APBD Aceh Besar

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan menganalisi bagaimana penerapan hukum di lapangan. alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada responden

dan informan kemudian dianalisis dengan pendekatan Perundang-Undangan.

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan yaitu penelitian hukum dengan menganalisis bagaimana penerapan hukum di lapangan memperoleh data sukender melalui penelitian melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini kenal pula dengan pendekatan secara empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan.

2. Definisi Operasional Variabel

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahan pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penetilian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau

pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

b) Fungsi Pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil kegiatan organisasi.

c) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan)

d) Anggaran dana adalah rencana berkaitan dana yang disusun dengan sistematis. Berbentuk angka, dinyatakan dalam unit moneter, dan mencakup seluruh kegiatan perusahaan dalam

jangka waktu tertentu. Sesuai fungsinya tersebut, dapat dipahami bahwa contoh pengajuan anggaran dana adalah perencanaan keuangan.

3. Lokasi Dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar khususnya di kantor DPRK Aceh Besar. Lokasi ini dipilih karena objek dan subjek penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini bertempat di Kabupaten Aceh Besar.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Besar, yang mungkin berguna untuk menyelesaikan problematika pengelolaan pengawasan dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) Aceh Besar terhadap pengawasan anggaran pendapatan daerah kabupaten Aceh Besar terhadap semua faktor.

4. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu memilih seluruh populasi akan dijadikan sampel yang terdiri dari responden dan informan. Dengan demikian maka sampel yang akan di ambil sebagai responden di DPRK Aceh Besar.

Untuk melengkapi informasi yang di perlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

1. Informan :

- a. Masyarakat Aceh Besar
- b. Pegawai Kantor DPRK
- c. Akademisi

2. Responden :

- a. Ketua DPRK
- b. Sekretaris DPRK
- c. Dinas Inspektorat

5. Cara Pengumpulan Data

Dalam Rangka Pengumpulan Data Sumber primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang undangan dan putusan-putusan hakim bahan primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini bermaksud untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevasinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan digunakan teknik wawancara yaitu mengumpulkan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam

hal ini adalah sumber yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Penelitian mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang terjadi.

6. Pengolahan Dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan analisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

7. Sistematika Pembahasan

Secara besar garis hasil penelitian dalam skripsi ini, diuraikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab antara lain :

BAB I Pendahuluan merupakan yang isinya mencakup tentang Latar belakang masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan

BAB II Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tinjauan tentang Proses Pembentukan Peraturan, Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kabupaten/Kota.

BAB III Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Terhadap Anggaran Pendapatan

Daerah Yang Merupakan Bab Menguraikan Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran DPRK Aceh Besar.

BAB IV Penutupan yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH BESAR TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

A. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) merupakan salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang bertindak sebagai lembaga legislatif di Aceh dengan fungsi merumuskan kebijakan (legislasi) Aceh, mengalokasikan sumber daya (*budgeting*) dan pengawasan (*oversight*). Pasca reformasi, lembaga legislatif semakin menjadi kekuatan penting dalam menegajawantahkan peran *check and balance* terhadap eksekutif sebagai konsenkuensi diadopsinya konsep trias politica dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Bahkan bila kita tilik lebih jauh, pasca reformasi, kekuatan legislatif semakin menemukan “ruang” politik yang semakin luas, Membesarnya kekuasaan lembaga legislatif di Indonesia pusat maupun daerah khususnya DPRK, disebabkan oleh tiga hal *pertama*, amandemen UUD 1945 yang dilakukan melalui sidang umum dan sidang tahunan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) pada oktober 1999, 2000, 2001, dan 2002 Melaui Perubahan UUD 1945, kekuasaan lembaga legislatif yang dulu berada dibawah kekuasaan lembaga eksekutif yang sangat kuat (*executive heavy*) diperbesar untuk menciptakan mekanisme check and balance pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.³

³ Rahmawati, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. 2008. hlm 1-2

Pembagian kewenangan pengambilan keputusan antara cabang legislatif dan eksekutif tanpa berat pada satu cabang kekuasaanpun merupakan karakteristik demokrasi modern yang telah berlaku pada banyak negara-negara demokratis di dunia. Barangkali konsep ini yang ingin diterapkan Indonesia dengan mengamandemen UUD 1945.

Kedua, Pergeseran paradigma pola hubungan pusat dan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan pola hubungan pusat dan daerah ini telah memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat. Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan domestik diserahkan sebanyak mungkin kepada daerah kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kewenangan pemerintahan yang bersifat strategis-nasional.

Dalam menyangkut hubungan lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, UUD 1945 pasca amandemen dan undang-undang otonomi daerah No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 23/2014 telah mendudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah dalam posisi *check and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah tersebut, hal ini tentu berbeda pada masa sebelum reformasi yang mendudukan posisi gubernur, bupati dan walikota lebih tinggi dari DPRD karena mereka merupakan aparat Pemerintah pusat yang ada di daerah.⁴

⁴ *Ibid.* hlm 15.

Dengan mekanisme *check and balance* yang ingin dibangun di daerah, semua kebijakan publik pada tingkat lokal harus melibatkan kedua belah pihak yaitu DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Prakarsa kebijakan yang datang dari pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD sebelum menjadi peraturan daerah. Begitu juga sebaliknya, rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD harus dibahas dan disetujui bersama dengan kepala daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kepala daerah juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD secara rutin agar tidak terjadi penyelewengan kewenangan, sehingga memunculkan raja-raja kecil di daerah.⁵

Ketiga, kebijakan desentralisasi asimetris atau otonomi khusus. Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Satuan-satuan khusus atau istimewa tersebut diakui dan dihormati berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sejarah, politik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya.

Faktor-faktor semacam itu seringkali tidak berdiri sendiri, namun terkait satu sama lain sehingga membentuk keunikan dan pertimbangan dalam penentuan daerah khusus. Menurut hasil kajian PKP2A I LAN, kebijakan khusus di Indonesia diberikan kepada empat daerah yang meliputi Aceh, Papua, Yogyakarta dan DKI Jakarta. Jika dilihat dari pengaturan hubungan pusat daerah, keempat daerah pemegang otonomi khusus/istimewa ini

⁵ *Ibid.*, Hlm 18

memang memiliki keasimetrisan dibandingkan dengan daerah otonom lain. Keasimetrisan ini meliputi aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan dan pengawasan.

Aceh sebagai salah satu provinsi yang menyandang status daerah otonomi khusus di Indonesia dikarenakan pertimbangan sejarah, politik, dan sosial budaya rakyatnya. Hubungan Aceh dan Pemerintah Pusat yang dinamis telah menyajikan suatu gambaran yang unik dalam politik daerah Indonesia. Kekhasan sejarah dan kebudayaan masyarakatnya menjadikan Aceh daerah khusus yang harus dihadapi secara khusus pula oleh Pemerintah Pusat. Kekhasan ini selanjutnya membentuk identitas Aceh yang berbeda dari Pemerintahan nasional dan daerah-daerah lain di Indonesia.⁶

Kebijakan khusus untuk Aceh diatur dengan Undang-Undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pasca perundingan Helsinki diganti dengan Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketiga hal yang disebutkan di atas, yaitu amandemen UUD 1945, pergeseran pola hubungan pusat dan daerah, dan kebijakan otonomi khusus telah memberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar kepada DPRA dalam menyelenggarakan Pemerintahan Aceh.

Apalagi setelah Aceh menjadi daerah otonomi khusus, selain membesarnya kewenangan yang menyangkut pelaksanaan ketiga fungsinya

⁶ Aziz Syamsuddin, *Ombudsman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2015, hlm.14

sebagai lembaga perumus kebijakan (legislasi), mengalokasikan sumberdaya (budgeting) dan pengawasan (oversight), kewenangan DPRA ditambah menjadi lembaga konsultasi dan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan langsung dengan Aceh.

Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UUPA dikatakan bahwa “DPRA/DPRK mempunyai hak menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Demikian pula dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c UUPA ditegaskan bahwa “Sekretaris DPRK melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK”. Pengelolaan belanja DPRK dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

DPRA/DPRK mempunyai fungsi dan kewenangan di dalam pelaksanaan penganggaran di daerah. Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersamasama dengan Pemerintah Daerah untuk kemudian dimasukkan di dalam APBD. Di dalam APBD terdapat berbagai macam bentuk anggaran penyelenggara pemerintahan daerah, yang salah satunya ialah anggaran DPRK yang mana kewenangan anggaran yang dimiliki oleh DPRK ini bertujuan agar dapat menunjang kegiatan DPRK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Selanjutnya mengenai fungsi DPRD, Sanit mengatakan bahwa aktivitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi :

- a) Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur masyarakat yang diwakilinya.
- b) Fungsi Perundang-Undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
- c) Fungsi Pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan kekuasaan yang dilandasi.
- d) Fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.⁷

Kemudian menurut Max Boboy, lembaga perwakilan atau parlemen mempunyai fungsi yaitu

- a) Fungsi Perundang-Undangan ialah fungsi membuat undang-undang;

⁷ Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 252

- b) Fungsi pengawasan ialah fungsi untuk melakukan pengawasan
- c) terhadap eksekutif. Aktualisasi fungsi ini, lembaga perwakilan diberi hak seperti hak meminta keterangan (interpelasi),
- d) hak mengadakan penyelidikan (angket), hak bertanya, hal mengadakan perubahan (amandemen), hak mengajukan rancangan undang-undang (inisiatif) dan sebagainya;
- e) Sarana pendidikan politik, melalui pembicaraan lembaga perwakilan, maka rakyat di didik untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.⁸

Sedangkan Marbun membagi fungsi DPRD ke dalam 5 (lima) fungsi yaitu:

- a) Fungsi memilih dan menyeleksi yaitu, fungsi ini mempunyai peranan yang menentukan tentang masa depan suatu daerah.
- b) Fungsi memilih dan menyeleksi yaitu, fungsi ini mempunyai peranan yang menentukan tentang masa depan suatu daerah,
- c) apabila pelaksanaannya kurang tepat maka akan mendatangkan masalah bagi daerah yang bersangkutan;
- d) Fungsi pengendalian dan pengawasan yaitu, maksud dari pengendalian dan pengawasan adalah DPRD bertanggung jawab.
- e) melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu pengendalian dan pengawasan;

⁸ BaskoroT, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, 2005 hlm 31

- f) Fungsi pembuatan undang-undang dan peraturan daerah yaitu, fungsi ini merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif. Melalui fungsi pembuat undang-undang dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitas baik secara materiil maupun fungsional dari DPRD;
- g) Fungsi debat yaitu, melalui fungsi debat dan perdebatan yang jitu baik anggota DPRD maupun DPRD dengan pihak eksekutif di refleksikan secara nyata kemampuan, integritas,
- h) rasa tanggung jawab, kenasionalan dari setiap anggota DPRD dan DPRD tersebut sebagai suatu lembaga yang hidup dan dinamis;
- i) Fungsi representasi yaitu, maksud dari fungsi representasi adalah bahwa anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai representant (wakil) untuk setiap tindak tanduknya dan seluruh kegiatannya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.⁹

Sedangkan Kaho menyebutkan bahwa DPRD mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a) Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan oleh Kepala Daerah;

⁹ Marbun B.N, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm 11

- b) Sebagai pengawas atau pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalani oleh Kepala Daerah.¹⁰

Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi legislasi yaitu, fungsi ini dapat diartikan bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 151 Undang-undang No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dalam menetapkan program pembentukan Perda kabupaten/kota, DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.
- b) Fungsi anggaran yaitu, berdasarkan fungsi ini, penyusunan anggaran/APBD harus melibatkan pemerintah daerah
- c) DPRD. Dalam Pasal 152 Undang-undang No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota, dan membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

¹⁰ BaskoroT, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, 2005 hlm 41.

Selain itu dalam Pasal 154 juga disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

- d) Fungsi pengawasan, dalam fungsi pengawasan ini, DPRD bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum daerah. Dalam Pasal 153 Undang-undang No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari ketiga fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena kedua fungsi lainnya memiliki kaitan yang erat dengan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi anggaran misalnya, pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi

legislasi, karena bentuk APBD disusun dan diformat perda yang diawali dengan mengajukan RUU tentang APBD.

- e) Demikian pula pada fungsi pengawasan, pada dasarnya pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan politis yang mengacu kepada peraturan daerah. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada fungsi legislasi.
- f) Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi penting DPRD untuk merancang dan menyusun kebijakan publik yang akan mengarahkan, menjaga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut DPRD berperan pula sebagai pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan di daerah.
- g) Sesuai dengan fungsi dari DPRD untuk memberikan arah dan kebijakan setiap pembangunan daerah, maka fungsi legislasi dari DPRD merupakan fungsi yang sangat strategis serta terhormat. DPRD sebagai pengemban amanah rakyat memiliki kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam melakukan pengembangan serta keinginan dan harapan masyarakat. Adapun dalam melakukan sebuah fungsi melakukan kebijakan serta menjadi penentu arah pembangunan dalam pemerintah daerah, serta perumus kebijakan publik di daerah, maka

fungsi legislasi daerah sebagai sarana instrumen awal dalam melakukan pengawalan setiap keinginan dan harapan masyarakat daerah.

C. Tinjauan tentang Proses Pembentukan Peraturan

1) Pengertian Peraturan DPRK

Peraturan DPRK adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur Atau Bupati/WaliKota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.¹¹

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur penjelasan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Ombudsman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2015, hlm.51.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-Undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang- undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pembentukan Perundang-Undangan harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan setiap daerah mempunyai produk hukum tersendiri yang di sesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. Ada 8

prinsip yang diungkapkan oleh Rival G Ahmad mengenai optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda, yaitu:

- a) Adanya kewajiban publikasi yang efektif;
- b) Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan aksesabel;
- c) Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses sejak perencanaan;
- d) Adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan RUU selain anggota DPRD dan Pemerintah;
- e) Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan aksesabel seperti naskah akademik dan Raperda;
- f) Adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif;
- g) Ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses penyusunan, pembahasan Raperda dan diseminasi perda yang telah dilaksanakan;
- h) Ada pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi.¹²

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam proses penyusunan perda yaitu :

¹² Iza Rusmesten RS, “*Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, Jurnal Dinamika Hukum, I, Januari, 2012, hlm. 11

a) Transparansi/keterbukaan

Proses yang transparan memberikan kepada masyarakat adalah informasi tentang akan ditetapkan suatu kebijakan, dan peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

b) Partisipasi

Partisipasi dapat menciptakan komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan barudalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu.¹³

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang di sampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang di sampaikan Bupati/Wali kota di gunakan sebagai bahan untuk di persandingkan. Rancangan Perda yang telah di setuju bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk di tetapkan sebagai Perda.

Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama

¹³ Yusdianto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, II, Mei-Agustus 2012, hlm. 9.

7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda di tetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut di setuju bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak di tetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.

D. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kabupaten/Kota.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kabupaten Titik tolak dari penyusunan peraturan Kabupaten adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep.¹⁴

¹⁴ Iza Rusmesten RS, “*Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, Jurnal Dinamika Hukum, I, Januari, 2012, hlm. 21.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang penting dalam pembentukan Peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Hardjasoemantri yaitu:

- a) Memberi informasi kepada pemerintah Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang di timbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian, pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang perlu diperhatikan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan peraturan Perundang-Undangan akan dapat meningkatkan kualitas keputusan tersebut.
- b) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Suatu keputusan tidak akan pernah memuaskan kepentingan semua golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan dapat di tingkatkan.
- c) Membantu perlindungan hukum Apabila sebuah keputusan mempunyai konsekuensi begitu jauh, diharapkan setiap orang yang terkena akibat keputusan itu diberitahu dan di beri kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan sebelum keputusan itu di ambil.
- d) Mendemokrasikan pengambilan keputusan Di dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk

melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang di pilih oleh rakyat.¹⁵

Menurut Bagir Manan partisipasi dapat dilakukan dengan cara mengikut sertakan dalam tim, melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda, melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan, atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD, dan mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan public, Menurut Sad Dian Utomo sebagaimana manfaat partisipasi dalam pembuatan kebijakan termasuk dalam pembuatan perda adalah:

- a) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
- b) Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan melihat dalam pembuatan kebijakan publik.
- c) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
- d) Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Terkait partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dalam Abdul Ghofar Anshori Dan Sobirin Malian (Ed), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm, 145-148.

2011 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 354 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyampaian atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Pemerintahan yang baik dan demokratis harus menjamin terealisasinya prinsip-prinsip tersebut.

penyampaian atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Pemerintahan yang baik dan demokratis harus menjamin terealisasinya prinsip-prinsip tersebut. Bentuk upaya menjaring partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh pembentukan perda yaitu melakukan penelitian terpadu sebelum perancangan perda, menggelar rapat dengar pendapat umum materi yang akan diajukan dan memberi kesempatan warga dengan mengikuti persidangan di Kantor DPRD (dengan membuka informasi jadwal sidang pembentukan perda). Apabila pemerintah telah memenuhi kewajiban untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, maka masyarakat harus mampu secara aktif dan efektif menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD atau Partai politik sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri.

Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah. Ada dua sumber partisipasi :

- a) Dari unsur pemerintahan diluar DPRD dan pemerintah daerah, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi dan lain-lain.
- b) Dari masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti LSM.

Mengikut sertakan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga Perda benar-benar memenuhi syarat peraturan Perundang-Undangan yang baik dan menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Untuk membentuk peraturan daerah yang dapat memenuhi aspirasi yang diinginkan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Pada tahap ini masyarakat dapat terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/keompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun penyampaian masukan yang disampaikan secara lisan, tulisan, ataupun melalui media massa ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim.

Adapun yang menjadi kendala adalah sejauh mana transparansi serta komitmen sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah, proses ini sebagian besar berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dalam tahap ini seharusnya sebelum dibahas terlebih dahulu diumumkan di media massa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyampaikan

aspirasinya. Selanjutnya dalam proses pembahasan masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan, tertulis ataupun pada saat rapat-rapat pembahasan perda. Terhadap kehadiran dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini bisa terlihat bagaimana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru kebalikannya masyarakat merasa dirugikan atau tidak merasa tersalurkan aspirasi.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a) Kejelasan Tujuan;
- b) Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat;
- c) Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan;
- d) Dapat Dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
- f) Kejelasan Rumusan; dan
- g) Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan Asas Tujuan Yang Jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus

mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat. Asas Organ/Lembaga Yang Tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas Kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang – undangan dibuat karena memang benar – benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Asas Kejelasan Rumusan yakni setiap Peraturan Perundang – undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang - undangan, sistematika dan pilihan kata atau termonologi, serta bahasa hukuumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas Keterbukaan yakni dalam proses pembentukan peraturran perundang -undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantaraan;
- f) Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;
- i) Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan/atau
- j) Keseimbangan, Kerasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan Asas Pengayoman yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas Kemanusiaan yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Asas Kebangsaan yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Kekeluargaan yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas Kenusantaraan yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Bhinneka Tunggal Ika yakni Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas Keadilan yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Apabila masyarakat merasa dirugikan dapat menempuh jalur memberikan masukan kepada lembaga pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut. Selanjutnya juga bisa diambil langkah melalui judicial review. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pernyataan tidak berlaku Peraturan Perundang-Undangan sebagai hasil pengujian, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA. Termasuk salah satu kendala dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi Peraturan Perundang-Undangan memang tidak diatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan daerah harus ada partisipasi masyarakat.

BAB III

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH BESAR TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

A. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Aceh Besar

Fungsi anggaran sendiri menjadi bagian dari tugas DPRK, pelaksanaan fungsi anggaran yang maksimal menuntut reposisi peran dewan dalam proses pengelolaan anggaran. Proses pelaksanaan anggaran oleh DPRK mencakup :

- a. Menyusun anggaran belanja dan kegiatan DPRK berdasarkan rencana kerja DPRK
- b. Membahas rancangan APBD yang diajukan oleh bupati (kepala daerah)
- c. Melakukan penilaian terhadap pos-pos anggaran yang telah disusun oleh eksekutif
- d. Menyetujui atau menolak APBD yang diajukan oleh eksekutif
- e. Menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati/kepala daerah

Proses penyusunan anggaran DPRK dilakukan setiap tahunnya dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, hal ini dilatarbelakangi oleh Sekretaris DPRK yang bertanggungjawab kepada Bupati, oleh karena itu,

rencana anggaran DPRK harus tertuang dalam buku RAPBK untuk diserahkan ke DPRK untuk dibahas dan disetujui bersama. Usulan RAPBK dari sekretariat sama halnya dengan usulan RAPBK dari pemerintah daerah, proses penyusunannya diawali dengan penentuan kebijakan umum APBD. Dalam proses penyusunan ini dimulai dengan pembahasan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara DPRK dengan Pemerintah Daerah.¹⁶

Setelah beberapa rangkaian proses dilalui hingga rancangan dokumen rampung, maka sekretaris daerah harus menyerahkan DPA SKPK Sekretariat DPRK kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan PPKD akan melakukan verifikasi tentang rancangan DPA SKPK Sekretariat atas izin Sekretaris Daerah. Setelah DPA disetujui dan disahkan maka selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penggunaan anggaran dan barang oleh sekretaris DPRK. Namun setiap tahunnya perencanaan anggaran DPRK Aceh besar sering mengusulkan anggaran yang sifatnya maksimal sehingga mengabaikan asas kepatutan dan tidak berpedoman pada prinsip penganggaran daerah yang baik, yaitu prinsip hemat, tidak mewah, efektif, serta efisien.¹⁷

Selain menggunakan anggaran nya sendiri dewan kabupaten Aceh Besar juga diamanatkan oleh undang-undang untuk terlibat dalam proses

¹⁶ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, hlm 4, Februari 2020.

¹⁷ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, hlm 6, Februari 2020.

penganggaran daerah bersama bupati/wali kota, salah satunya keterlibatan DPRK dalam pembahasan dan penyusunan APBK bersama bupati/wali kota, bupati/wali kota menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menpedomani proses penyusunan APBK yang ditetapkan oleh pemerintah dalam negeri setiap tahun nya. Dalam menyusun APBK Pemerintah Daerah Bersama dengan DPRK Aceh besar menentukan KUA dan PPAS.¹⁸

Dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh bupati bersama dengan DPRK, berusaha menggambarkan atau merumuskan kebijakan yang sifatnya umum dan bukan teknis seperti, mengasumsikan resiko yang dapat dihadapi untuk satu tahun anggaran, mengidentifikasi permasalahan pembangunan serta perencanaan agar dapat terealisasi dengan baik.¹⁹

Setelah menentukan KUA selanjutnya menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam tahap ini bupati bersama dengan DPRK melakukan taksiran pagu anggaran yang termasuk juga didalamnya berisi program dan kegiatan-kegiatan serta tujuan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Hal ini tertuang dalam PPAS yang akan akan menjadi dasar pemerintah kabupaten dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBK

¹⁸ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, hlm 8, Februari 2020.

¹⁹ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, hlm 10, Februari 2020.

bersama DPRK, PPAS yang sebelumnya bersifat sementara kemudian akan menjadi definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBK disetujui oleh pemerintah kabupaten bersama DPRK, serta telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kabupaten/kota.

Rancangan KUA dan PPAS adalah hasil penjemputan aspirasi rakyat yang dilakukan oleh dewan dalam kegiatan reses dan oleh pemerintah dalam kegiatan musrembang di tingkat desa/kecamatan, Anggota dewan yang terlibat dalam pembahasan dan penyusunan APBK membawa aspirasi masyarakat yang diwujudkan oleh dewan dalam kegiatan reses. Namun sayangnya aspirasi masyarakat yang sudah dikantongi dewan yang hendak diusulkan dalam pembahasan APBK tidak menemui jalan yang mulus, pasalnya terjadi perbedaan pandangan antara panitia anggaran pemda (TAPK) dan badan anggaran dari anggota dewan, namun perbedaan pendapat ini bukanlah berupa penolakan mutlak melainkan lebih ke perbedaan persepsi yang kemudian dapat diselesaikan dengan menemui kesepakatan bersama.²⁰

DPRK mempunyai beberapa hak dan wewenang dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK diantaranya yaitu, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi merupakan hak dewan untuk meminta penjelasan dan keterangan kepada pemerintah kabupaten terkait kebijakan pemerintah kabupaten yang sifatnya penting dan strategis, serta kebijakan yang berdampak luas bagi pembangunan dan kesejahteraan

²⁰ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, hlm 11, Februari 2020.

masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan dan perundang undangan yang sifatnya penting, strategis, serta berdampak terhadap proses bernegara dan berbangsa. Hak menyatakan pendapat merupakan hak dewan untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan pemerintah kabupaten atau kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah setempat yang diikuti dengan saran perbaikan sebagai bentuk menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket hal ini dijelaskan dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).²¹

Berdasarkan (Peraturan Mentri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah, 2019) pasal 90 tentang penyusunan anggaran daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD selanjutnya rancangan KUA dan PPAS disetujui oleh pemerintah kabupaten dengan DPRK paling lambat minggu kedua bulan Agustus, sedangkan rancangan peraturan daerah tentang anggaran daerah disetujui paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru atau 31 November dan penetapan peraturan daerah tentang anggaran ditetapkan paling lambat akhir Desember. Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Aceh besar tidak mengalami keterlambatan baik dalam kesepakatan bersama dengan dewan

²¹ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022.

atas rancangan maupun penetapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Hal ini jelas didukung oleh peran Badan Anggaran yang dibentuk oleh dan dari DPRK terlibat aktif dalam membahas dan menentukan kebijakan umum anggaran, dan plafon prioritas anggaran sementara bersama dengan pemerintah kabupaten. “Dalam prosesnya, perumusan KUA dan PPAS selalu menemui perbedaan pendapat antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dengan badan anggaran dari dewan, namun perbedaan disini masih dapat dikategorikan wajar mengingat dewan sebagai lembaga politik, dan dinamika seperti itu justru membuktikan adanya usulan dan pertimbangan antara pemerintah kabupaten dengan badan anggaran dari dewan, selama tidak diluar kepentingan dan kebutuhan publik tentunya”²²

Dalam menjalankan fungsi penganggaran yang salah satunya dilaksanakan dalam penyusunan dan penetapan APBK bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, keharmonisan dapat menjadi faktor pendukung penyusunan APBK agar tercapai suatu keputusan bersama yang mencerminkan aspirasi masyarakat namun sejauh ini hubungan antara pemerintah kabupaten kabupaten Aceh Besar dengan DPRK masih dapat dikatakan baik. Selain itu, faktor individual dewan juga harus memiliki pemahaman yang baik dalam memahami makna anggaran itu sendiri. Anggaran memiliki makna pernyataan terkait estimasi kinerja yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu dengan standar ukuran

²² Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022.

finansial. Dalam proses penyelenggaraan pemerintah, anggaran di perlukan karna sebagai alat pertanggungjawaban oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat dalam bentuk merealisasikan pogram atau kegiatan yang mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran daerah kabupaten.

B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK bukan merupakan pemeriksaan atau audit, melainkan pengawasan yang bertujuan untuk melihat penyusunan anggaran serta anggaran yang dilaksanakan tersebut harus berbasis kinerja, yaitu anggaran yang diplotkan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan, tidak boleh menyimpang dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan ini melekat dalam DPRK ini bagaimana anggaran ini tepat sasaran yang pertama tepat belanjanya yang kedua tepat sesuai dengan visi dan misi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya²³. Hal tersebut senada dengan yang dijelaskan di dalam Keppres No. 74 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan, hal ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan

²³ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022.

di sini diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengawasan terhadap anggaran daerah Aceh Besar tidak hanya dilakukan oleh para petingginya seperti ketua DPRK dan jajarannya melainkan juga menjadi tugas bagi seluruh anggota DPRK. Sekretaris dewan juga terlibat dalam pengawasan anggaran DPRK, tetapi Sekretaris dewan itu sendiri hanya mengawasi anggaran yang ada di Sekretariat DPRK yang merupakan bagian daripada SKPK lingkup Kabupaten Aceh Besar, di luar daripada itu maka Sekretaris dewan tidak memiliki kewenangan”²⁴.

Anggaran yang diawasi tidak hanya sebagai anggaran fungsional dari lembaga DPRK itu sendiri melainkan juga anggaran belanja terutama dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Anggaran DPRK Aceh Besar yang diawasi tersebut bersumber dari satu sumber yakni APBK, yang mana APBK itu sendiri juga berasal dari beberapa sumber sebagai anggaran yang kemudian dituangkan ke dalam APBK tersebut. Dalam hal proses pengawasan APBK dalam ruang lingkup secara internal dilakukan melalui tahapan mulai dari penyusunan APBK, pengesahan APBK, pelaksanaan APBK dan pertanggungjawaban APBK

²⁴ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

terutama perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten²⁵.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah Aceh Besar bukan hanya bersifat kontrol di lapangan, melainkan juga adanya sejenis pengawasan terhadap rincian anggaran yang sudah digunakan dalam program dan kegiatan. Seperti yang terlihat pada form-form yang diadakan enam bulan sekali dimana dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan-pembahasan terhadap proses pelaksanaan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian.

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “ Jadi DPRK ini berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah, di Pasal 62 disebutkan DPRK, Pemerintah daerah, dan Legislatif daerah sama sama sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kemudian di pasal 64 disebutkan Eksekutif adalah pelaksana semua kegiatan yang ada di daerah²⁶.

Terkait mengenai kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh DPRK terhadap pelaksanaan anggaran DPRK dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dilematis terkait masalah yang berkaitan dengan DPRK punya anggaran tersendiri dan bagaimana DPRK itu bisa mengawasinya, maka dalam hal ini sebenarnya pengawasan dari DPRK itu sendiri disebut dengan Pengawasan Politik bukan pengawasan yang

²⁵ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, hlm 12, Februari 2020.

²⁶ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

bersifat teknis. Jadi DPRK mempunyai peran yang sangat besar dalam hal melakukan pengawasan politik. Artinya DPRK dapat memberikan atau dapat menurunkan pansus apabila ada isu-isu yang dianggap atau berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Bisa juga dikatakan DPRK ini adalah orang-orang yang duduk dalam suatu lembaga legislatif yang menampung aspirasi masyarakat atau perwakilan dari masyarakat untuk memberikan sikap politiknya terkait masalah pengelolaan ataupun jalannya pemerintahan di Kabupaten khususnya di Kabupaten Aceh Besar, termasuk salah satunya yaitu mengawasi anggaran baik di DPRK selaku SKPK itu sendiri maupun SKPK lainnya lingkup Kabupaten Aceh Besar.

“Dalam penjelasan lain, DPRK mempunyai fungsi sebagai pihak yang bisa memberikan sikap politisnya terhadap pemerintahan, terkait masalah pengawasan anggarannya, mereka juga punya wewenang untuk melihat dan mengawasi jalannya proses penggunaan anggaran yang dialokasikan di DPRK itu sendiri. Maka tentunya dalam hal ini jika seandainya ada kelemahan-kelemahan, DPRK diharapkan bisa melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti inspektorat yaitu sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan yang bersifat teknis.”²⁷

Pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran DPRK Aceh Besar ini secara umum yaitu, mencakup pengawasan ataupun audit operasional, yang mana audit operasional itu adalah audit yang dilakukan secara

²⁷ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

berkala atau rutin setiap tahunnya. Kemudian ada pula audit khusus, yaitu audit yang dilakukan ketika adanya serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru. Seperti adanya pergantian Sekretaris DPRK, maka dilakukan audit atau pengawasan khusus. Kemudian ada juga audit yang bersifat kasus, yaitu apabila di dalam suatu SKPK itu ada pengaduan-pengaduan dari berbagai pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal yang mana pengaduan tersebut diinformasikan terlebih dahulu kepada pimpinan daerah, kemudian pimpinan daerah meminta Inspektorat untuk melakukan audit. Jadi jenis pengawasan itu pada umumnya yaitu pengawasan yang bersifat operasional, khusus, dan juga kasus. Hal ini tidak hanya terhadap SKPK DPRK saja, tetapi juga seluruh SKPK lingkup Kabupaten Aceh Besar.²⁸

“Jadi DPRK ini melakukan pengawasan setiap awal tahun dia akan memanggil mitra kerja DPRK melalui Komisi-Komisi, jadi ketika di panggil akan di tanyai, jadi ini anggaran sudah kita sah-kan bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh dinas yang sudah menjadi rekan kerja nya untuk di laksanakan secara cepat dan tepat dan efisien, ini sebagai bentuk langkah pengawasan, jadi kita bisa tahu bagaimana visi pemerintah melalui mitra kerja yang di panggil oleh komisi-komisi bisa menjabarkan di depan DPRK apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara untuk

²⁸ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, hlm 15, Februari 2020.

melakukan bahwa anggaran ini bisa tepat sasaran dan tepat waktu pelaksanaan.”²⁹

“Nah kemudian di bulan Maret kita ada namanya LKPJ, LKPJ ini DPRK membuat tim khusus yang akan turun ke bawah melihat semua pelaksanaan kegiatan di daerah, jadi LKPJ ini sangat penting, ini bisa meng-*tracking* mana kira kira anggaran yang sudah di setuju secara bersama sama di akhir tahun anggaran berjalan ini bisa digunakan oleh dinas, dan ini akan kita berikan rekomendasi tim khusus akan turun ke lapangan apakah anggaran sebelumnya itu sesuai dengan peruntukan, dan tim khusus ini biasaya beranggotakan berjumlah 17 orang, mereka turun ke lapangan semua DAPIL dan dia memberikan masukan dan rekomendasi kepada Bupati selaku pemegang mandat tertinggi di daerah dalam rangka untuk fungsi pengawasan DPRK.”³⁰

Selain itu, laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada BPK dan juga digunakan oleh BPK, sebagaimana diatur di dalam pasal 9 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa ”dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah”.

“Sesudah adanya Audit BPK, karena BPK Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah mitranya Legislatif yang ada di daerah yang sama

²⁹ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

³⁰ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

sama berfungsi sebagai pengawasan walaupun beda Topoksi dan cara caranya, nah kemudia kita melakukan LPJ, LPJ ini adalah laporan pertanggung jawaban pemerintah dari segi laporan keuangan, LPJ ini sifatnya adalah sistem pengambilan keputusan yang ada di DPRK melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRK. Jadi dalam paripurna LPJ ini semua fraksi yang ada di DPRK ini melakukan keputusan, apakah dia menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban laporan keuangan pemerintah di tahun yang sebelumnya.”³¹

Pengawasan terhadap anggaran DPRK Aceh Besar juga dilakukan secara eksternal. Bahwa dalam pengawasan secara eksternal terhadap anggaran DPRK Aceh Besar ini melibatkan intansi dan pihak luar yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai pengawasan keuangan eksternal DPRK Aceh Besar. Pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) diatur di dalam Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

³¹ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

Dalam hal ini, DPRK Aceh Besar merupakan salah satu unsur yang termasuk di dalam pengguna anggaran daerah sebagaimana ketentuan diatas. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, DPRK Aceh Besar diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada BPK.

“Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Besar juga melibatkan masyarakat publik seperti pihak penegak hukum, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, seperti LSM, mahasiswa, dan masyarakat umum. Terlibatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Besar tidak hanya berpusat di pusat pemerintahan saja, tetapi juga di kampung-kampung melalui aparaturnya seperti Tuha Peut dan lainnya.”³²

Peran serta masyarakat memang salah satu alternatif pilihan yang dapat digunakan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK, walaupun sangat minim sekali peraturan yang mengatur mengenai pemberian keluasaan masyarakat untuk melakukan pengawasan anggaran DPRK.

Hasil temuan menunjukkan bahwa, dalam pengawasan anggaran DPRK sudah mulai tampak partisipasi dari masyarakat itu sendiri, yaitu adanya Pengawasan Masyarakat. Pengawasan masyarakat ini biasanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Karena terkadang pihak pengawas seperti Inspektorat memiliki adanya keterbatasan informasi dari pihak luar.

³² Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

Oleh karena itu, supaya pengelolaan keuangan daerah ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat, dan dikelola sesuai ketentuan, maka di sinilah diperlukan peran dan serta masyarakat dalam mengawasi anggaran baik itu di DPRK maupun di seluruh SKPK lainnya.

Adanya pengawasan masyarakat terhadap anggaran daerah Aceh Besar ini karena anggaran tersebut merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik dan orientasinya tidak lain adalah menuju ke arah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Besar ini dimulai sejak saat proses penyusunan APBD, publik wajib untuk berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Mengetahui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dengan realisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran tersebut adalah penting diketahui oleh publik dalam kaitannya dengan pengawasan APBD. Pengawasan publik terhadap pelaksanaan anggaran DPRK untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak diselewengkan atau dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi oleh oknum pejabat publik terutama anggota DPRK Aceh Besar sendiri.³³

C. Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran DPRK Aceh Besar

³³ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, hlm 20, Februari 2020.

Hambatan pengawasan pelaksanaan anggaran DPRK Aceh besar antara lain:

1. Covid 19
2. Bencana alam
3. Banjir
4. Longsor

kerja-kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Fraksi dan Komisi juga harus terlaksana dengan baik. Tentu semua AKD semua bekerja dengan penuh semangat pada tahun 2022 ini.

Tahun 2022 tidak kalah sulit dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 tantangannya adalah Covid-19, bisa jadi tahun 2022 terdapat tantangan lain seperti bencana alam, banjir dan longsor yang sejauh ini masih terkendali di Aceh Besar.

Artinya rangkaian tantangan ini harus mampu dilewati dan dihalau, belum lagi trend defisit anggaran menjadi PR pemerintah daerah bagaimana memprioritaskan anggaran kepada program-program urgen dan mendesak.

DPRK Aceh Besar optimis menjalankan roda pengawasan pemerintahan tahun 2022. Memupuk sinergitas dan soliditas bersama Pj. Bupati, OPD dan unsur jajaran vertikal Pemkab Aceh Besar,

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Besar yang dilakukan secara internal dan eksternal juga menimbulkan berbagai hambatan dalam prosesnya. Secara internal hambatan terhadap

pengawasan pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Besar sering terlihat dengan tidak adanya kerjasama yang baik dari sebagian anggota DPRK Aceh Besar. Adanya anggota DPRK yang enggan berkerja sama ini membuat berbagai program yang dijalankan mengalami kemacetan. sehingga sering terjadi perdebatan dalam menentukan keputusan terkait pelaksanaan anggaran DPRK. Kurangnya kerjasama yang baik tersebut berhubungan dengan partisipasi daripada anggota DPRK Aceh Besar yang masih belum maksimal.

Faktor penghambat lainnya juga dialami oleh pihak inspektorat yang mengawasi pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Besar di antaranya ialah minimnya Sumber daya manusia adalah terutama kurangnya jumlah auditor. Auditor yang tersedia jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada. Sedangkan kriteria auditor yaitu harus lulus seleksi atau test di BPKP. Kemudian, dalam hal auditor yang masih belum mempunyai pengalaman maka akan dikirim untuk mengikuti diklat atau pelatihan. Juga sosialisasi peraturan baru untuk auditor dengan mengundang pihak informan dari BPKP.

“Nah ini kebiasaan yang biasanya, faktor penghambatnya ketidakmampuan SDM dari pihak eksekutif untuk bisa menjelaskan darimana awal perencanaan tentang anggaran itu, itu rata rata di semua pemerintahan itu yang menjadi pokok persoalan penghambat.”³⁴

³⁴ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

Kemudian, terdapat juga peraturan perundangan yang menghambat wewenang DPRK Aceh Besar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran pendapatan daerah, berikut hasil wawancara nya :

“Ada, itu di PP Nomor 12 Tahun 2019 karena jelas di situ disebutkan Legislatif dan Eksekutif sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, jadi kami ini sama sama, jadi tidak lagi misalnya mereka yang melaksanakan kita yang mengawasi tapi semua ini dari proses perencanaan DPRK ikut terlibat, jadi letak penghambatnya karena ada campur tangan pihak ketiga juga, sehingga itu membatasi ruang gerak kami DPRK dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran pendapatan daerah”.³⁵

³⁵ Iskandar Ali, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, 24 Oktober 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi anggran oleh DPRK Aceh Besar adalah salah satu bentuk perwujudan merepresentasikan masyarakat yang diwakilkan. Pelaksanaan fungsi anggran dilakukan dengan membahas, menyetejui atau menolak RAPBK menjadi APBK, serta melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, menolak atau menerima pertanggungjawaban penggunaan dana selama satu satu tahun anggaran dan melakukan rapat/sidang dan wewenang lain yang melekat pada DPRK jika sewaktu-waktu diperlukan yang menghasilkan persetujuan, penolakan atau hanya diberikan rekomendasi dan saran perbaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK bukan merupakan pemeriksaan atau audit, melainkan pengawasan yang bertujuan untuk melihat penyusunan anggaran serta anggaran yang dilaksanakan tersebut harus berbasis kinerja, yaitu anggaran yang diplotkan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan, tidak boleh menyimpang dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan ini melekat dalam DPRK

ini bagaimana anggaran ini tepat sasaran yang pertama tepat belanjanya yang kedua tepat sesuai dengan visi dan misi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya . Hal tersebut senada dengan yang dijelaskan di dalam Keppres No. 74 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan, hal ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah Aceh Besar bukan hanya bersifat kontrol di lapangan, melainkan juga adanya sejenis pengawasan terhadap rincian anggaran yang sudah digunakan dalam program dan kegiatan.

Pengawasan terhadap anggaran daerah Aceh Besar juga dilakukan secara eksternal. Pengawasan secara eksternal terhadap anggaran daerah dan anggaran DPRK Aceh Besar ini melibatkan instansi dan pihak luar yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengawasan secara eksternal terhadap anggaran DPRK

Aceh Besar tersebut dilakukan oleh BPK dan masyarakat umum.

3. Hambatan yang bersifat internal dalam mengawasi anggaran daerah Aceh Besar disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bersifat toleran dalam pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan melalui anggaran DPRK Aceh Besar. Seperti tidak adanya kerjasama, tidak adanya kepedulian dari semua pihak terutama sesama anggota DPRK Aceh Besar, sehingga sering terjadi perdebatan dalam menentukan keputusan terkait pelaksanaan anggaran DPRK.

B. Saran

Berdasarkan beberapa temuan yang peneliti dapatkan di lapangan, peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada pihak terkait dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK:

1. Pelaksanaan fungsi anggaran Oleh DPRK Aceh Besar sudah dapat dikategorikan baik meskipun belum sempurna, beberapa catatan seperti membuat formula pengawasan anggaran yang lebih efektif, serta melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaannya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2. Pihak DPRK Aceh Besar, ke depannya diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kerjasama yang baik antar anggota DPRK dan dengan berbagai

pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja negara sehingga semua program dan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pihak lembaga pengawas internal dan eksternal pemerintah, agar bisa terus melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan anggota DPRK serta dengan pihak-pihak terkait lainnya dengan tujuan untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan dan unsur- unsur yang belum memadai dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan anggaran, baik itu pengawasan anggaran di DPRK Aceh Besar maupun di SKPK lainnya.

3. Pihak masyarakat dan lembaga lainnya, agar terus ikut berpartisipasi dalam membantu jalannya pengawasan terhadap anggaran daerah setiap tahunnya, baik melalui penyampaian aspirasi, informasi ataupun pengaduan, sehingga diharapkan dapat terhindar dari hal- hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan anggaran dan berguna untuk mengontrol jalannya pelaksanaan dan penyaluran anggaran APBD sesuai yang ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Aziz Syamsuddin, *Ombudsman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2015.

Abdul Halim, *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002.

BaskoroT, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, 2005.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, 1989.

Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015.

Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012.

La ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2005.

Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam Abdul Ghofar Anshori Dan Sobirin Malian (Ed), Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008.

Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Publishing, 2007.

Ni Made Ari Yulianti Griadhi, Anak Agung Sri Utari, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*", *Kerta Patrika*, I (Januari, 2008).

Rima Rosseptalia, *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2006.

Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajawali 1985.

Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta. 2016.

B. Jurnal Dan Lainnya

Iskandar Ali, S.Pd., M.Si, Kepala DPRK Aceh Besar, *Wawancara*, Lambaro, Pada Tanggal 24 Oktober 2022.

Iza Rusmesten RS, "*Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*", *Jurnal Dinamika Hukum*, I, Januari, 2012.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, *Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten*, Nomor 1, Februari 2020.

Praptanugraha, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*". *Jurnal Hukum*, III (Juli, 2008).

Yusdianto, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, II, Mei-Agustus 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

FOTO LAMPIRAN PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak Iskandar Ali, S.Pd., M.Si. Kepala DPRK Aceh Besar, Lambaro Aceh Besar 24 Oktober 2022.